



INKA

PT. Industri Kereta Api (Persero)



Lampiran 4
KEPUTUSAN DIREKSI PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO)
NO : 25A/SK/INKA/2007

KEBIJAKAN HAK DAN KEWAJIBAN STAKEHOLDERS LAINNYA

Kebijakan Hak dan kewajiban karyawan telah dituangkan secara detail dalam peraturan tata tertib perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), maka kebijakan perusahaan terhadap hak dan kewajiban stakeholder lainnya yaitu hak dan kewajiban konsumen, pemasok dan kreditur ditetapkan sebagai berikut :

1. Dalam menjalin hubungan dengan stakeholder, diarahkan pada kepentingan bisnis perusahaan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, serta memperhatikan skala prioritas dan saling menghargai (mutual respect) dengan didasari prinsip-prinsip good corporate governance (transparency, accountability, responsibility, independency, fairness)

2. Hak dan Kewajiban Konsumen/Pelanggan

HAK KONSUMEN/PELANGGAN

Secara umum Konsumen/Pelanggan mempunyai hak :

- a). Menerima hasil pekerjaan/produk dengan jumlah dan kualitas sebagaimana persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian/kontrak.
- b). Menolak sebagian/seluruh hasil pekerjaan/produk apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian/kontrak.
- c). Menerima hak-hak lain yang ditetapkan di dalam perjanjian/kontrak maupun yang timbul secara hukum karena peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena nilai etika/moral dan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEWAJIBAN KONSUMEN/PELANGGAN :

Konsumen/Pelanggan mempunyai kewajiban :

- a). Melakukan pembayaran atas pekerjaan/produk yang dipesan/dibeli sesuai persyaratan yang ditetapkan didalam perjanjian/kontrak.
- b). Melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan di dalam perjanjian/kontrak maupun yang timbul secara hukum karena peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena nilai etika/moral dan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hak dan Kewajiban Pemasok

HAK PEMASOK

Secara umum Pemasok mempunyai hak :

- a). Menerima pembayaran atas pekerjaan/produk yang diserahkan sesuai persyaratan yang ditetapkan didalam perjanjian/kontrak.
- b). Menerima hak-hak lain yang ditetapkan di dalam perjanjian/kontrak maupun yang timbul secara hukum karena peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena nilai etika/moral dan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEWAJIBAN PEMASOK

Pemasok mempunyai kewajiban :

- a) Menyerahkan hasil pekerjaan/produk dengan jumlah dan kualitas sebagaimana persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian/kontrak.
- b) Melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan di dalam perjanjian/kontrak maupun yang timbul secara hukum karena peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena nilai etika/moral dan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Hak dan Kewajiban Kreditur

HAK KREDITUR

Secara umum Kreditur mempunyai hak :

- a). Menerima pengembalian/angsuran dan jasa/imbalan atas pinjaman yang diberikan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian/kontrak.
- b). Menerima hak-hak lain yang ditetapkan di dalam perjanjian/kontrak maupun yang timbul secara hukum karena peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena nilai etika/moral dan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEWAJIBAN KREDITUR

Kreditur mempunyai kewajiban :

- a). Melakukan pembayaran atas pinjaman yang diberikan sesuai persyaratan yang ditetapkan didalam perjanjian/kontrak.
- b). Melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan di dalam perjanjian/kontrak maupun yang timbul secara hukum karena peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena nilai etika/moral dan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kebijakan ini dibuat untuk digunakan sebagai acuan seluruh jajaran Perusahaan dalam menjalankan tugas.

Direksi PT Industri Kereta Api (Persero)

Direktur Utama



Roos Diatmoko